

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* berarti pidana dan hukum. *Baar* berarti dapat atau boleh. *Feit* berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹ Pengertian Tindak Pidana menurut Moeljatno adalah suatu Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar pelanggaran tersebut.²

Salah satu contoh tindak pidana adalah tindak pidana korupsi. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Ada 7 (tujuh) kelompok pidana korupsi, yaitu :


1. Merugikan keuangan negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Geafindo, Jakarta, 2007, h. 69.

² Moeljanto, *Azaz-asaz Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2008, h. 56.

5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Menurut *Black Law Dictionary* dalam modul Tindak Pidana Korupsi KPK, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran.³ Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang erat hubungannya dengan kekuasaan dan penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian korupsi sering melibatkan para penguasa dan pemilik jabatan, korupsi dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi. Data korupsi dalam 5 tahun terakhir berdasarkan *Indonesian Corruption Watch (ICW)* dianalisis sebagai berikut :



Gambar 1 Data Tindak Pidana Korupsi 2018-2022

Sumber: Indonesian Corruption Watch

³ KPK, *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2019, h. 8.

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus. Definisi tindak pidana khusus menurut Rochmat Soemitro adalah tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan pengaturan khusus tentang cara penyidikannya, tuntutananya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).⁴ Hal tersebut sesuai dengan tindak pidana korupsi yang tidak diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), melainkan diatur melalui undang-undang khusus, dan juga perangkat peradilan khusus yang disebut dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi sebagai tindak pidana khusus juga sangat merugikan negara dan masyarakat luas secara sosial dan ekonomi, untuk itu diperlukan tindakan cepat dan wewenang khusus untuk menanganinya. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sanksi bagi para pelaku tindak pidana korupsi juga diatur terpisah, yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi juga memiliki perangkat peradilan khusus, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, bahwa

⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 69.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Namun ada beberapa perkara tindak pidana korupsi yang justru diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer. Pengaturan mengenai Peradilan Militer tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Dalam pasal 5 disebutkan Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Keterkaitan pengadilan militer dengan tindak pidana korupsi adalah mengenai wewenang mereka yang diatur dalam undang-undang yang sama. Pengadilan Militer berwenang mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh Prajurit, Yang berdasarkan undang-undang sama dengan prajurit, Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, dan Seseorang yang tidak masuk golongan huruf a, huruf b, huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.⁵

Kasus korupsi yang diadili di Pengadilan Militer salah satunya adalah kasus Brigjen TNI Teddy Hernayadi S.E, M.M. yang menjabat sebagai Kabidlakbia Pusku Kementrian Pertahanan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/88/11/2010 tanggal 16

⁵ a. prajurit, b. yang berdasarkan Undang-Undang sama dengan prajurit, c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.

februari 2010, yang juga merangkap sebagai bendahara khusus bialugri (devisa) pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Teddy Hernayadi terbukti melakukan korupsi pada pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan yang menyebabkan kerugian negara sebanyak 7.706.517, 44 USD. Putusan dari perkara ini dilakukan upaya banding, kasasi hingga peninjauan kembali. Putusan terbaru yang dapat diakses adalah pada upaya kasasi dengan Nomor 363 K/MIL/2017 dengan isi putusan penjara seumur hidup dan denda 200 juta selain uang kerugian negara yang harus diganti.⁶

Perkara ini diadili di Pengadilan Militer dengan alasan saat melakukan korupsi pelaku berstatus sebagai prajurit. Pelaku mengajukan kasasi salah satunya dengan alasan *judex facti* yang melampaui kewenangan. Akan tetapi dalam pertimbangan hakim berpendapat bahwa Pengadilan Militer memiliki kewenangan karena menekankan pada asas personalitas yang menekankan pada subjek hukum, bukan pada perbuatan semata.

Kasus korupsi terbaru yang dilakukan oleh anggota militer adalah kasus Marsdya TNI Henri Alfiandi jabatan Kepala Basarnas dan Letkol Administrasi Afri Budi Cahyanto jabatan Koorsmin Kepala Basarnas dengan dugaan suap 88,3 M rupiah.⁷ Kasus ini mendapat perhatian karena perbedaan pendapat terkait pengadilan mana yang berhak mengadili perkara tersebut. Dengan akhirnya

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 363 K/MIL/2017, Diakses pada tanggal 18 November 2023 dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/dba3efbe7cd04de13eccd365df254c6b.html>.

⁷ BBC News, *TNI Berkeras Dugaan Korupsi Kabasarnas Diadili Di Pengadilan Militer, Pengamat: 'ini akan hidupkan anggapan anggota TNI warga negara kelas satu'*, Diakses pada tanggal 18 November 2023 dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1rzzjgn0ljo>.

KPK sebagai lembaga yang berwenang dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, yang juga menetapkan tersangka perkara korupsi Kabasarnas meminta maaf dan menyerahkan hak penyelidikan juga pemeriksaan pada Pengadilan Militer.

Pasal 5 Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengadilan tipikor merupakan satu-satunya yang berhak mengadili pelaku tipikor. Sedangkan dalam undang-undang nomor 31 tahun 1997 disebutkan bahwa prajurit TNI akan diadili dan tunduk pada Pengadilan Militer. Namun dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyebutkan bahwa apabila lebih dari satu pengadilan berkuasa mengadili perkara yang sama kuatnya, maka diserahkan pada pengadilan yang menerima perkara itu lebih dahulu harus mengadili perkara tersebut.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Militer menunjukkan pengaturan yang sama kuatnya mengenai wewenang untuk mengadili perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer. Benturan peraturan tersebut memicu perdebatan mengenai pengadilan mana yang berwenang menanganinya. Karena itu diperlukan kepastian hukum juga persamaan pendapat terkait pengadilan mana yang memiliki wewenang mengadili perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer. Untuk itu penulis bermaksud meneliti lebih mendalam melalui skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGOTA MILITER : STUDI PERBANDINGAN KEWENANGAN PENGADILAN TIPIKOR DAN PENGADILAN MILITER. ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan beberapa masalah, yaitu :

1. Bagaimana perbandingan kewenangan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Militer dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer?
2. Apa korelasi antara kewenangan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Militer terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan asas preferensi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan untuk Proposal Skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbandingan kewenangan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Militer dalam menangani tindak pidana korupsi. yang dilakukan oleh anggota militer.
2. Untuk mengetahui korelasi antara kewenangan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Militer terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan asas preferensi.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Secara umum manfaat penulisan proposal Skripsi ini dapat dilihat dari Dua sudut, yakni secara Teoritis dan Praktis. Manfaat penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk memberikan gambaran mengenai kewenangan Pengadilan Tipikor dan kewenangan Pengadilan Militer dalam mengadili pelaku tindak

pidana korupsi yang berasal dari kalangan militer serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, Khususnya Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Manfaat Praktis

Pembahasan ini diharapkan bermanfaat memberi masukan ataupun informasi kepada Masyarakat juga aparat yang berwenang mengenai ketentuan pengadilan untuk mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh subjek hukum yang berasal dari kalangan militer.

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam penerapan pengetahuan peneliti dari proses pembelajaran selama kuliah. Dan untuk memenuhi persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur untuk menyelesaikan masa perkuliahan peneliti.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai literatur dan tambahan referensi bagi akademisi untuk keperluan studi dan penelitian.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk memberi informasi terkait ketentuan penanganan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh anggota militer.

4. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk memberi masukan terkait bagaimana ketentuan pengadilan untuk Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh subjek hukum yang berasal dari kalangan militer.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini dipastikan dengan melakukan perbandingan juga pengecekan terhadap penulisan skripsi yang serupa dengan materi sama yang sudah ada dan dipublikasi sebelumnya. Berikut bukti keaslian penulisan dengan perbedaan dan persamaan dengan skripsi lainnya :

No.	Judul Skripsi/Tesis	Penulis	Isi skripsi
1.	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang melakukan Tindak Pidana korupsi Secara Bersama-Sama.	Raditya Arga Dinar	Skripsi tersebut membahas mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer bersama-sama dengan sipil yang dimungkinkan pertanggungjawaban pidana tersebut melalui pengadilan koneksitas. Analisis kasus yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Selain itu dibahas juga mengenai faktor ekonomi dan faktor sosial yang

			<p>menyebabkan militer melakukan tindak pidana korupsi. yang kemudian tindak pidana tersebut menjadi kewenangan pengadilan militer atau pengadilan militer tinggi dengan pertimbangan jabatan militer tersebut. Analisis dilakukan terhadap putusan mo,or 03-III/PMT/AD/III/2011.</p>
2.	<p>Analisis Kompetensi Peradilan Militer Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi. Studi Putusan Nomor : PUT/01- K/PMU/BDG/AD/I/2012</p>	<p>Bebali Zebua</p>	<p>Skripsi tersebut membahas mengenai kompetensi pengadilan untuk mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer. Tentang adanya pertentangan antara pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.</p> <p>Pada skripsi ini analisis kasus yang dilakukan berdasarkan satu putusan pengadilan yaitu putusan nomor : PUT/01-K/PMU/BDG/AD/I/2012.</p> <p>Putusan tersebut adalah putusan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh</p>

			anggota militer sendiri dan menjadi kewenangan penuh pengadilan militer.
3.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata	Riko Febriadi	Skripsi tersebut membahas mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer dan kewenangan pengadilan militer dalam memproses tindak pidana tersebut. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan deduktif terkait dengan putusan kasus tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Selain itu juga dibahas mengenai implikasi dan pelaksanaan putusan terkait kasus tersebut yang menjadi kewenangan pengadilan militer.

Perbedaan terkait skripsi yang penulis kerjakan dengan ketiga skripsi diatas yaitu pada skripsi ini, membahas mengenai kewenangan pengadilan tipikor, pengadilan militer. Dan analisis dilakukan untuk menemukan faktor yang menentukan dan menjadi pembeda yang menyebabkan suatu tindak pidana

korupsi yang dilakukan oleh anggota militer menjadi kewenangan pengadilan militer atau pengadilan tipikor atau pengadilan koneksitas, dengan berdasarkan asas preferensi hukum.

analisis kasus dilakukan pada beberapa putusan pengadilan baik yang ditangani penuh oleh pengadilan militer maupun yang dilakukan secara koneksitas, yang berdasarkan asas preferensi hukum menentukan undang-undang mana yang berhak mengadili kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota militer tersebut, sehingga tidak ada lagi perbedatan mengenai kewenangan pengadilan khusus terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh subjek khusus, yaitu anggota militer.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tindak Pidana Khusus

1.6.1.1 Pengertian Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus pertama kali dikenal dengan istilah Hukum Pidana Khusus, yang kemudian diganti dengan istilah Tindak Pidana Khusus.⁸ Hukum pidana khusus menurut Jan Remelink secara sederhana disebut *delicti propria* atau suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu.⁹ Sejalan dengan hal tersebut, Azis Syamsudin berpendapat bahwa hukum pidana khusus adalah perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana,

⁸ Nandang A. D. dan Sigid Suseno, *Tindak Pidana Khusus*, Edisi 1, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2015, h. 1.

⁹ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2004, h. viii.

atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus, yang kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan perkara dilakukan oleh badan khusus.¹⁰

Tidak ada definisi pasti untuk Tindak Pidana Khusus, berdasarkan pasal 103 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam peraturan tertentu diluar KUHP. Para ahli juga mendefinisikan tindak pidana khusus dengan pengertian serupa. Menurut T. N. Syamsah berpendapat tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP yang lebih ketat atau lebih berat. Tetapi jika tidak diberikan ketentuan yang menyimpang, ketentuan KUHP umum tetap berlaku.¹¹ Dan Prof. Pompe menyebutkan bahwa yang disebut tindak pidana khusus, memiliki faktor-faktor khusus atau tertentu, yaitu :¹²

1. Pelaku khusus, berarti tidak semua orang bisa melakukan kejahatan tersebut.

¹⁰ Asiz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 9.

¹¹ T. N. Syamsiah, *Tindak Pidana Perpajakan*, Alumni, Bandung, 2011, h. 51.

¹² Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Ragunan, Jakarta, 2006, h. 1

2. Subjek khusus, artinya perbuatan yang diatur adalah perbuatan yang tidak diatur dalam hukum pidana umum tetapi dalam hukum pidana khusus.

Juga Sudarto menyebutkan bahwa tindak pidana khusus di peruntukan bagi orang-orang tertentu saja ataupun hukum yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja. Sudarto juga mengemukakan istilah undang-undang pidana khusus yang dikualifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu :¹³

1. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan
2. Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana
3. Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang delik-delik untuk kelompok-kelompok tertentu atau perbuatan tertentu.

Beberapa definisi yang diberikan oleh ahli diatas menyebutkan bahwa tindak pidana khusus memiliki peraturan khusus atau tertentu yang berada diluar KUHP. Namun ada pembaruan dalam KUHP saat ini, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat bab yang berisi pengaturan mengenai tindak pidana khusus, yang terdapat pada bab XXXV. Sehingga mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak

¹³ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 19.

pidana diluar KUHP saja kurang tepat. Meski demikian dalam bab tersebut tindak pidana yang sebelumnya diatur terpisah diluar KUHP lama, tetap disebut sebagai tindak pidana khusus yang dimasukkan dalam baba tersendiri dalam KUHP Baru atau Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.6.1.2 Jenis Tindak Pidana Khusus

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 menyebutkan dalam bab XXXV jenis tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana khusus, yaitu :

1. Tindak pidana berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 598 menyebutkan bahwa yang termasuk dalam tindak pidana ini adalah genosida, setiap orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, etnis, agama, atau kepercayaan. Juga dalam pasal 599 disebutkan termasuk juga tindak pidana terhadap kemanusiaan, setiap orang yang melakukan salah satu perbuatan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil, yang bisa berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, persekusi terhadap kelompok, perkosaan, perbudakan seksual, dll.

2. Tindak pidana Terorisme

Undang-undang ini menyebutkan bahwa terdapat tiga kategori yang termasuk dalam tindak pidana terorisme. Yang pertama pada pasal 600 disebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang “menimbulkan” suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban bersifat massal. Sedangkan yang kedua, pada pasal 601 kata yang digunakan adalah yang bermaksud “untuk menimbulkan”. Dan yang terakhir, pada pasal 602 termasuk juga setiap orang yang menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme.

3. Tindak pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sesuai yang tertera dalam pasal 603. Dan disebutkan juga dalam pasal 604 bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Juga termasuk juga tindak pidana korupsi dalam pasal 605 dan 606 bagi setiap orang yang

memberikan hadiah juga pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.

4. Tindak pidana Pencucian Uang

Pasal 606 sampai dengan 608 menyebutkan bahwa dipidana dengan tindak pidana pencucian uang bagi setiap orang yang menempatkan, mengalihkan, meebekanjakan, menyembunyikan, menyamarkan, menerima atau menguasai, dll. hasil atau harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

5. Tindak pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, demikian disebutkan dalam pasal 609. Dalam pasal 610 termasuk juga orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika. Yang ketentuan mengenai golongan dan jumlah narkotika mengacu pada undang-undang yang mengatur mengenai narkotika.

6. Pemufakatan jahat, Persiapan, Percobaan, dan Pembantuan Tindak Pidana Khusus

Pasal 612 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pemufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan yang diatur dalam undang-undang mengenai tindak pidana khusus berlaku sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut.

1.6.2 Tindak Pidana Korupsi

1.6.2.1 Pengertian Korupsi

Korupsi dalam bahasa latin *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, haram, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling) ialah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik dan masyarakat yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.¹⁴ *Black Law Dictionary* dalam modul Tindak Pidana Korupsi KPK mendefinisikan Korupsi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran.¹⁵ Dan menurut Haryatmoko korupsi adalah upaya campur tangan menggunakan kemampuan yang didapat dari posisi berupa penyalahgunaan informasi, keputusan, pengaruh, uang dan/atau kekayaan demi kepentingan dan keuntungan pihaknya sendiri.¹⁶ Sedangkan menurut Gunnar Myrdal pengertian korupsi adalah masalah pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyyuapan dan

¹⁴ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h. 524.

¹⁵ KPK, *Op. Cit.*, hlm. 8.

¹⁶ R. Toto Sugiarto, *Arti Korupsi dan Ciri-Ciri Korupsi*, Hikam Pustaka, 2021, h. 3

ketidakjujuran sehingga memerlukan tindakan hukum terhadap pelanggar.¹⁷

Tindak pidana korupsi selain disebutkan sebagai tindak pidana khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, juga diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020. Pengertian Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan beberapa defini di atas dapat dipahami dari pengertian bahwa suatu tindak pidana korupsi erat kaitannya dengan pemilik jabatan, kekuasaan, atau wewenang. Yang tindakan mereka memanfaatkan hal tersebut secara melawan hukum telah menyebabkan kerugian keuangan negara, yang

¹⁷ *Ibid.* h. 3

dilakukan secara sadar dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang termasuk korupsi dan bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Dari 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Tindak pidana Korupsi seperti yang disebutkan diatas, banyak sekali jenis dan bentuknya, sesederhana pemberian hadiah pada orang lain. Selain itu dapat dilihat bahwa tindak pidana jenis

ini cenderung memerlukan kesepakatan atau tindakan dari beberapa orang yang melakukannya bersama-sama untuk keuntungan pribadi mereka. Selain itu tindakan ini selalu melibatkan pemilik jabatan dan kekuasaan juga wewenang sehingga terkadang sulit untuk dilacak.

1.6.3 Pertanggungjawaban Pidana

1.6.3.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toereken – baarheid*, *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep dari pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dapat dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁸ Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat

¹⁸ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 16.

dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.¹⁹

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya kekurangan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁰ Dan yang dimaksud dengan kekurangan objektif adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau harus ada unsur melawan hukum. Dengan kata lain perbuatan tersebut dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan kekurangan subjektif merujuk kepada pelaku perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan apabila ada tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan kesalahan atau bersalah telah melanggar hukum yang berlaku, baik secara formil ataupun materil.

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya merupakan mekanisme yang dibangun dan dibentuk oleh hukum pidana

¹⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran – Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h. 75.

²⁰ *Ibid*, h. 32

sebagai aksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.²¹ Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan/atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik yang diatur dalam undang – undang dan tidak dibenarkan, akan tetapi hal tersebut belum memenuhi syarat untuk dilakukan penjatuhan pidana. Untuk dilakukan penjatuhan pidana harus memenuhi syarat bahwa orang tersebut yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Jika hal tersebut terjadi, maka orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatan yang dilakukan orang tersebut baru dapat dipertanggungjawabkan.²²

Mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana, beban pertanggungjawaban akan dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana tersebut. Dan ada syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan pelaku tersebut mampu bertanggungjawab, yaitu :²³

1. Keadaan jiwanya

²¹ Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 68.

²² *Ibid*, h. 85.

²³ E.Y. Kanter dan S.R. Stanturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 249.

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan;
 - c. Tidak terganggu kerana terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe bewenging*), melindur (*slaapwandel*), mengganggu karena demam (koorts), ngidam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.
2. Kemampuan jiwanya
- a. Dalam menginsyafi hakekat dari tindakan;
 - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan;
 - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem *common law* selalu dikaitkan dengan *mens rea* atau sikap batin pelaku saat melakukan kejahatannya. Yang mencakup kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan / kelalaian), dan tidak adanya alasan pemaaf. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana didasari salah satunya oleh suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang

dinyatakan bersalah karena pada pelaku dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga pelaku tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku maka pelaku tindak pidana harus dipidana sesuai ketentuan yang ada. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pelaku.

1.6.3.2 Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam hal seseorang memiliki pertanggung jawaban pidana maka terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Ada dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur subjektif antara lain :

1. Kesalahan

2. Kesengajaan
3. Kealpaan
4. Perbuatan
5. Sifat melawan hukum.

Sedangkan Unsur-unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur objektif yaitu:

1. Perbuatan
2. Sifat melawan hukum.

Setelah melihat unsur subjektif dan unsur objektifnya, apabila terpenuhi maka pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Tetapi sebelum itu harus juga dipastikan, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, tidak ada yang dapat digunakan sebagai alasan penghapusan pidana. Ada dua jenis alasan penghapus pidana, yang pertama alasan pembeda dan yang kedua alasan pemaaf. Alasan Pembeda, yaitu menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam Undang – Undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembeda yang terdapat dalam KUHP adalah :²⁴

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009, h. 139

1. Daya paksa (Pasal 48 KUHP);
2. Pembelaan terpaksa (Pasal 49 Ayat (1) KUHP);
3. Sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP); dan
4. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP)

.Dan ada juga yang disebut dengan alasan Pemaaf, yaitu menyangkut hati si pembuat atau yang melakukan tindak pidana, dalam arti bahwa menurut hukum orang ini tidak dapat dicela dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Ada beberapa alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP yaitu:²⁵

1. Ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
2. Daya paksa (Pasal 48 KUHP);
3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49)
4. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51)

1.6.4 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang

Nomor 46 Tahun 2009

Peraturan mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) sempat diatur dalam beberapa undang-undang lainnya sebelum

²⁵ *Ibid*, h. 139.

akhirnya yang terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 menyatakan dengan jelas bahwa kewenangan terkait tindak pidana korupsi menjadi milik Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tidak ada pasal yang isinya mengharuskan pelaku tindak pidana tersebut diberikan pengecualian diluar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sebaliknya disebutkan dalam pasal 5 bahwa kewenangan tersebut mutlak (satu-satunya) menjadi hak wewenang khusus dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

1.6.5 Pengadilan Militer menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

Pengaturan mengenai Peradilan Militer tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Undang-Undang tersebut mengatur secara lengkap terkait Peradilan Militer juga termasuk tata cara persidangan Peradilan Militer. Pengertian Pengadilan Militer sendiri merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Pengertian tersebut tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Meski termasuk peradilan khusus yang hanya menangani perkara yang dilakukan oleh anggota kedatuan militer, akan tetapi Peradilan Militer

tetap berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi negara.

Pengadilan Militer yang menjadi khusus adalah terkait subjek hukumnya yaitu bahwa peradilan militer hanya diperuntukan bagi prajurit atau anggota kesatuan militer atau yang pada melakukan tindak pidana dipersamakan dengan prajurit. Dan hal tersebut di satu waktu menyebabkan kebingungan dikarenakan ada kalanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer juga menjadi wewenang/kekuasaan pengadilan lain. Seperti halnya pada Tindak Pidana Korupsi, yang juga menjadi hak khusus Pengadilan Tipikor. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sendiri disebutkan dalam pasal 11 bahwa apabila ada lebih dari 1 (satu) pengadilan berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, pengadilan yang menerima perkara lebih dahulu harus mengadili perkara tersebut. Akan tetapi hal tersebut membingungkan, karena tidak ada kepastian mutlak terkait siapa yang harus mengadili untuk perkara tipikor yang dilakukan oleh anggota militer, dengan kedua hak khusus yang dimiliki oleh kedua pengadilan tersebut.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum ini berfokus pada inventarisasi

hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam *perkara (in concreto)*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁶ Ruang lingkup penelitian yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi :²⁷

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum

1.7.2 Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁸ yang dalam hasil analisis nantinya akan dikaitkan dengan *case study* (contoh kasus). Dan jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara horizontal, dengan melakukan perbandingan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang sama kedudukannya (horizontal) dan mengatur bidang yang sama.²⁹ Dalam

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 52.

²⁷ Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 14

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan kesebelas, Kencana, Jakarta, 2011, h. 93.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 14-15.

penelitian ini penulis membandingkan antara Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

1.7.3 Bahan Hukum

Ada beberapa informasi pendukung yang berkaitan dengan penelitian hukum kali ini, meliputi :

1. Bahan Hukum Primer dalam penelitian hukum meliputi sumber hukum positif yang ada di Indonesia sebagai dasar aturan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini, meliputi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Militer (KUHPM).
2. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian hukum meliputi kumpulan buku, jurnal, karya tulis hukum, doktrin/ahli hukum, Kamus, Ensiklopedia, informasi data kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, dan sebagainya yang menjadi penunjang tambahan dari sumber/bahan hukum primer pada suatu penelitian hukum yang telah dibuat penulis.

1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum untuk penelitian yuridis normatif adalah dengan menggunakan jenis data dari bahan pustaka atau yang biasa disebut studi kepustakaan. Studi kepustakaan penelitian ini dengan mempelajari terkait bahan hukum primer yang terdiri atas UUD NKRI 1945, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dan literatur yang berkaitan atau bahan hukum sekunder, yang bisa berupa hasil penelitian, artikel, jurnal, skripsi/thesis, serta referensi buku/*e-book* yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menggunakan metode analisis secara hirarki untuk membangun kesimpulan berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi).³⁰ Metode tersebut bersifat kualitatif terhadap data primer, sekunder, dan tersier. Analisis tersebut dilakukan dengan melakukan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh dengan peraturan perundang-undangan

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020), h. 76.

yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif.³¹

1.7.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis, dan secara berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah. Penelitian ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGOTA MILITER : STUDI PERBANDINGAN KEWENANGAN PENGADILAN TIPIKOR DAN PENGADILAN MILITER”** adapun sistematika penulisan dalam penelitian kali ini sebagai berikut:

Bab Pertama, yaitu memberikan gambaran secara umum atau keseluruhan tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penelitian yang akan dikaji. Bab Pertama terdiri dari 4 (Empat) sub bab, meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Metode Penelitian.

Bab Kedua, yaitu membahas mengenai kewenangan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Militer terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi. Pada sub bab pertama terdapat dua sub-sub bab, yang pertama penulis akan menjelaskan tentang kewenangan yang bertentangan antara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 10.

dengan Pengadilan Militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 dan yang kedua membahas mengenai perbandingan sanksi yang diberikan pada anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi dan diadili di Pengadilan Militer dan Pengadilan Tipikor. Pada sub bab kedua juga terdiri dari 2 sub-sub bab, dimana sub-sub bab yang pertama penulis akan membahas tentang bagaimana penerapan sanksi yang diberikan pada anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi dan diadili di pengadilan militer dan sub-sub bab kedua membahas sebaliknya, mengenai bagaimana sanksi yang diberikan pada anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi dan diadili di pengadilan tipikor.

Bab Ketiga, berisi pembahasan terkait korelasi asas preferensi terhadap penerapan sanksi pidana koneksitas terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer dalam pengadilan tipikor dan pengadilan militer. Pada sub bab pertama penulis akan membahas terkait korelasi asas preferensi untuk menengahi pertentangan antara kewenangan pengadilan tipikor dan militer. dan sub bab kedua akan membahas tentang perbandingan sanksi yang diberikan pada tindak pidana koneksitas korupsi yang dilakukan oleh anggota militer bersama dengan masyarakat sipil.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab

yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.